



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025



pn-makassar.go.id



pn.makassar@gmail.com

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Negeri Makassar yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda- agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjaring masukan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal.

Laporan Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2025-2029, baik dari bagian Kepaniteraan, maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf yang ada pada masing-masing Bagian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Laporan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, *Amin ya Rabbal'alamin*.

Makassar, 31 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

BAB I. PENDAHULUAN 5

1.1. Kondisi Umum..... 5

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi 6

1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri 2025-2029 22

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja..... 23

1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat 32

1.2. Potensi dan Permasalahan 37

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*) 41

1.2.3 Peluang (*Opportunities*)..... 43

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*) 44

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN..... 45

2.1 Visi 45

2.2 Misi..... 45

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis..... 48

2.4 Indikator Kinerja Utama..... 49

BAB III 59

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM 59

3.1 Program dan Kegiatan 59

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi..... 59

3.3 Kerangka Regulasi..... 60

BAB IV 63

PENUTUP 63

4.1 Penutup..... 63

4.2 Kesimpulan..... 64

4.3 Rekomendasi..... 62

4.4 Maktrik Reviu Rencana Stratergis Kinerja 2025 – 2029..... 63

BAB I.

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, adalah salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk didalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (Institusi Pemerintah) yang berada dibawah Mahkamah Agung R.I. Menyampaikan Laporan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional, maupun tugas-tugas struktural.

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan, dan keuangan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana, serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, baik lingkungan internal, maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum tidak bersifat *absolutisme* dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah hukum Kota Makassar secara organisatoris, administratif, dan *financial*. Sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung, serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah

Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

1.1.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN NEGERI

1. Tugas

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A khusus merupakan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Makassar yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus antara lain:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).

Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/II/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam jabatan dalam Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai Berikut :

1. Ketua :

1. Tugas Pokok :

- 1) Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- 2) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- 3) Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

2. Fungsi :

- 1) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan

- 2) Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua Pengadilan :

1. Tugas Pokok :

- 1) Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- 2) Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- 3) Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

2. Fungsi :

- 1) Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- 2) Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim:

1. Tugas Pokok :

- 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

2. Fungsi :

- 1) Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi:

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mempelajari dan memahami berkas perkara Tindak Pidana Korupsi yang diajukan
- 2) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi sebagai hakim anggota majelis

- 3) Membuat catatan pinggir dalam berita acara dan putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- 4) Memeriksa mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan hukum acara yang berlaku
- 5) Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum serta fakta-fakta dalam musyawarah majelis untuk pengambilan putusan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat rahasia.
- 6) Menandatangani putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Mempertanggungjawabkan putusan Tindak Pidana Korupsi dan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industri (PHI)

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mempelajari dan memahami berkas perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang diajukan
- 2) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam persidangan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebagai hakim anggota majelis
- 3) Membuat catatan pinggir dalam berita acara dan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- 4) Memeriksa mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan hukum acara yang berlaku
- 5) Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum serta fakta-fakta dalam musyawarah majelis untuk pengambilan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang bersifat rahasia
- 6) Menandatangani putusan pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
- 7) Mempertanggungjawabkan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mempelajari dan memahami berkas perkara Hak Asasi Manusia yang diajukan
- 2) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam persidangan Hak Asasi Manusia sebagai hakim anggota majelis
- 3) Membuat catatan pinggir dalam berita acara dan putusan Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- 4) Memeriksa mengadili, dan memutus perkara Hak Asasi Manusia sesuai dengan hukum acara yang berlaku

- 5) Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum serta fakta-fakta dalam musyawarah majelis untuk pengambilan putusan Hak Asasi Manusia yang bersifat rahasia
- 6) Menandatangani putusan pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 7) Mempertanggungjawabkan putusan Hak Asasi Manusia dan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Panitera

1. Tugas Pokok :

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

8. Panitera Muda Perdata

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Muda Pidana

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. Panitera Tindak Pidana Korupsi

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- 3) pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- 4) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

11. Panitera Muda Khusus Niaga

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Khusus Niaga mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- 3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- 4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- 10) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

12. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang PHI.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- 3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- 10) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

13. Panitera Muda Hukum

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

14. Panitera Pengganti

1. Tugas Pokok :

- 1) Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutas dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- 2) pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

- 3) pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- 4) pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- 5) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- 6) pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- 7) Membantu Hakim dalam persidangan.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

15. Juru sita / juru sita Pengganti

1. Tugas Pokok :

- 1) Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- 2) pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3) pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4) pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- 5) pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

16. Sekretaris

1. Tugas Pokok :

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar
Khusus adalah aparatatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A
Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

2. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

17. Kepala Bagian Umum

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

2. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- 7) pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- 8) pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- 9) pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
- 10) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

18. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- 2) Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

2. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- 4) Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi

19. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

1. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) Penataan organisasi dan tata laksana.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

1. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
 - a. surat menyurat
 - b. arsip
 - c. perlengkapan
 - d. rumah tangga
 - e. keamanan
 - f. keprotokolan, dan
 - g. perpustakaan, serta
- 2) Pengelolaan keuangan

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan

21. Bendahara

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mengajukan up ke KPPN
- 2) membuat laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN
- 3) melakukan rekonsiliasi laporan bulanan
- 4) membuat laporan LPJ bendahara

- 5) membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pembantu lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran
- 6) menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN
- 7) membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta rekap remunerasi nya
- 8) melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS
- 9) menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan negara
- 10) menyetorkan pajak dan membukukannya
- 11) mengantarkan SPM ke KPPN
- 12) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

22. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara
- 2) Menganalisis proses pengadaan aparatur sipil negara
- 3) Menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara
- 4) Menganalisis proses pengembangan karier aparatur sipil negara
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara
- 6) Menganalisis proses mutasi aparatur sipil negara
- 7) Menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara
- 8) Mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara
- 9) Menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara
- 11) Mengelola kinerja pegawai
- 12) Menyusun dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 13) Menganalisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja
- 14) Menganalisis proses disiplin aparatur sipil negara
- 15) Menganalisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara
- 16) Menganalisis proses pemberhentian aparatur sipil negara
- 17) Menganalisis proses cuti aparatur sipil negara
- 18) Mengelola sistem informasi aparatur sipil negara
- 19) Menganalisis kebijakan/regulasi manusia aparatur
- 20) Melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur

23. Arsiparis

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Ketatalaksanaan Kearsipan:
 - a. mencatat
 - b. menyeleksi
 - c. mengarahkan surat/naskah
 - d. melakukan pemantauan pengelolaan arsip
- 2) Pengelolaan Arsip
 - a. menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
 - b. memberkasan daftar arsip aktif setiap 50 berkas
 - c. membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
 - d. membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
- 3) Perawatan dan Pemeliharaan Kearsipan
 - a. melakukan penyimpanan
 - b. penataan arsip setiap 100 nomor
 - c. melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor
 - d. menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain

24. Pranata Komputer

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi
 - a. Manajemen Layanan TI
 - b. Pengelolaan Data
- 2) Infrastruktur Teknologi Informasi
 - a. Sistem jaringan komputer
 - b. Manajemen Infrastruktur TI
- 3) Sistem Informasi dan Multimedia
 - a. Sistem Informasi
 - b. Pengolahan Data
 - c. Area TI spesial/khusus
- 4) Pengembangan Profesi
- 5) Pelaksanaan unsur penunjang yang berkaitan dengan tugas jabatan pranata komputer

1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri 2025-2029

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Negeri Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	99422		99423	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2020	24.238.466.000	22.498.426.000	511.520.000	511.520.000
2	2021	24.035.878.000	23.375.048.000	463.611.000	473.611.000
3	2022	35.721.683.000	38.905.791.000	523.325.000	483.005.000
4	2023	26.142.868.000	29.247.214.000	506.570.000	475.190.000
5	2024	26.950.376.000	31.644.578.000	725.631.000	595.631.000
	Rata-rata	27.417.854.200	29.134.211.400	546.131.400	507.791.400

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah.

Beban Perkara Pengadilan Negeri Makassar 2020-2024 telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan Negeri Makassar dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 3.166 perkara per tahun.



Gambar 1.1.1. Jumlah Penerimaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2024

Tahun	perdata	perdata khusus	pidana	pidana khusus	Total
2020	915	37	2.139	80	3.171
2021	974	78	2.003	99	3.154
2022	998	62	1.823	117	3.000
2023	1.081	69	1.743	149	3.042
2024	1.386	65	1.718	120	3.289
Total	5.354	311	9.426	565	15.656

1.1.2 Total Perkara 5 Tahun Terakhir

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis, pertama mencakup terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, kedua peningkatan evektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ketiga peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggir dan keempat meingkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis 1															
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL															
Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	93,72%	106,50%	95%	89,64%	94,35%	98%	76,06%	77,61%	98%	57,93%	59,11%	98%	79,35%	80,97%
Presentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	20%	50%	250%	5%	0,49%	9,80%	-	-	-		-	-		-	-
Presentase Putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	77,94%	103,92%	90%	82,21%	91,34%	90%	83,46%	92,73%	90%	89,42%	99,36%	90%	90,00%	100,00%
Presentase Putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	32,22%	107,40%	80%	81,05%	101,31%	40%	37,44%	93,60%	40%	41,93%	104,83%	40%	32,00%	80,00%
Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	7,55%	151%	5%	76,92%	1538,40%	5%	6,12%	122,45%	10%	4,29%	42,90%	10%	7,02%	70,20%
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	93,84%	104,26%	90%	82,23%	91,36%	80%	78,28%	97,85%	80%	89,96%	112,45%	80%	89,96%	112,45%
Sasaran Strategis 2															
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA															
Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80%	86,44%	108,05%	85%	92,54%	108,87%	50%	79,47%	158,94%	50%	52%	104,00%	15%	52%	346,68%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	2,95%	147,50%	5%	2,29%	45,80%	5%	1,92%	38,38%	5%	3,75%	75%	5%	3,75%	75%
Sasaran Strategis 3															
PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN															

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80%	86,44%	108,05%	85%	92,54%	108,87%	50%	79,47%	158,94%	15%	52%	346,68%	15%	52%	346,68%
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4															
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN															
Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50%	170%	340%	35%	76,78%	219,37%	30%	12,11%	40,37%	30%	57,14%	190,48%	30%	57,14%	190,48%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan hampir mendekati angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam periode 2020 sampai dengan tahun 2022, terjadi kenaikan yang cukup stabil, meskipun kemudian terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Meskipun demikian, target penyelesaian perkara tepat waktu yang ditetapkan 100% setiap tahunnya, belum tercapai disebabkan beberapa kendala. Di antara kendala yang diungkapkan oleh satuan-satuan kerja pelaksana, adalah belum adanya regulasi yang memadai untuk pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui domisilinya atau berdomisili di luar negeri, serta jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan beban perkara yang diterima pengadilan. Selain itu, terdapat faktor kompleksitas perkara yang kadang masih belum dapat direspons dengan baik oleh para personil yang bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Adapun Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu untuk dalam periode 2025–2029 masih diarahkan untuk mencapai angka 100% di banyak satuan kerja, terutama untuk jenis perkara tertentu (misalnya pidana) di tingkat pertama, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

2) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024 cukup rendah, yaitu 20% untuk tahun 2024 dan 2023, 5%, untuk tahun 2020 sampai 2022, tidak ada. Penetapan target di level

bawah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa terlepas dari ditetapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam RPJMN 2020-2024, namun kerangka hukum nasional yang mengatur implementasinya masih belum memadai.

Capaian atas indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan dan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 9,80% dari target yang ditetapkan 4%, dan pada tahun 2024, yang mencapai 250% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Kenaikan ini tampaknya dipengaruhi oleh terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PerMA 1/2024).

Memperhatikan capaian atas target kinerja untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024, untuk target kinerja periode 2025 sampai dengan 2029, perlu ditetapkan target kinerja yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan adanya PerMA 1/2024, yang memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dilaksanakan juga monitoring dan evaluasi substantif atas putusan-putusan perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku secara universal.

Target kinerja untuk periode 2025–2029 akan disesuaikan menjadi angka yang lebih tinggi agar lebih realistis dan mencerminkan kinerja sebenarnya yang sangat baik, yaitu berada di kisaran angka tinggi (mendekati capaian yang sudah ada).

3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020-2024, pengadilan tingkat banding memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 90% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak. Capaian ini cukup jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 50% putusan tidak diajukan upaya hukum.

Namun di tingkat Mahkamah Agung, target kinerja yang ditetapkan hanya tercapai di 2021. Pada tahun tersebut, jumlah putusan kasasi yang tidak diajukan PK mencapai 50,85%. Capaian ini lebih besar 0,85% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Sementara pada tahun-tahun lainnya, target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai, dan tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian kinerja paling rendah, di mana hanya 26,91% perkara kasasi yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Di tingkat Mahkamah Agung, selain perkara kasasi terdapat target-target kinerja yang ditetapkan untuk penanganan perkara PK. Dalam periode 2020 sampai dengan 2024, capaian kinerja untuk perkara PK bisa dipandang cukup tinggi, di mana rata-rata angka capaian kinerja adalah di atas 80%, kecuali capaian kinerja di tahun 2023 yang hanya mencapai 37,56%.

Mengingat capaian kinerja di tingkat banding sudah sangat tinggi dan konsisten, jauh melampaui target yang ditetapkan pada periode sebelumnya (rata-rata capaian selalu di kisaran angka tinggi, jauh di atas target lama).

Arah Target kinerja untuk periode 2025–2029 akan ditingkatkan secara signifikan agar lebih realistis. Target baru ini akan mencerminkan kinerja sebenarnya yang sangat baik, yaitu berada di kisaran angka yang sangat tinggi, menandakan kepuasan para pihak yang stabil terhadap putusan pengadilan tingkat banding.

4) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah 10%. Sementara pada 2024, target kinerja yang ditetapkan diturunkan menjadi hanya 5% melalui mekanisme revisi perjanjian kinerja.

Revisi perjanjian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2020 sampai dengan 2023, yang rata-rata hanya mencapai 6,12%. Meskipun demikian, capaian kinerja penanganan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024 juga baru mencapai 7,55%, sehingga belum berhasil mencapai kinerja yang ditetapkan.

Permasalahan yang muncul dalam penilaian capaian atas indikator ini adalah pada rumus indikator yang ditetapkan, yang ternyata tidak tepat. Di mana, jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dibagi langsung dengan jumlah perkara pidana anak secara keseluruhan. Jumlah perkara pidana anak secara umum tentunya jumlahnya sangat besar, karena jumlahnya berarti juga termasuk perkara-perkara pidana anak yang tidak memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi. Idealnya, pembagi dalam rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator ini adalah, jumlah perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi.

Untuk itu, pada Renstra Mahkamah Agung periode 2025 sampai dengan 2029, perlu dilakukan penyesuaian rumus penghitungan capaian kinerja dalam penanganan perkara pidana anak dengan diversi. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memodifikasi sistem penelusuran perkara, yang akan memudahkan konsolidasi data terpilah perkara pidana anak yang diajukan ke pengadilan. Dengan adanya perubahan rumus yang lebih akurat, target kinerja untuk periode 2025–2029 akan ditetapkan sebagai target yang tinggi dan

ideal, yang mencerminkan komitmen penuh terhadap semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

5) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% untuk tahun 2020 sampai 2023, dan sebesar 85% untuk tahun 2024. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan.

Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara," dengan indikator-indikator berikut ini:

1) Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutas/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutas/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, yang memeriksa perkara-perkara dari pengadilan di bawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak. Pada periode 2020-2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan. Pengecualian hanya terjadi pada 2021, di mana persentase pengiriman salinan putusan yang tepat waktu ke pengadilan pengaju hanya 16,73%, di bawah target

yang ditetapkan sebesar 50%. Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Mahkamah Agung dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025-2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh jenjang peradilan.

2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 25% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, capaian kinerja belum berhasil memenuhi target tersebut. Baru pada tahun 2023 dan 2024, capaian indikator ini melampaui target, masing-masing sebesar 25,45% pada 2023 dan 38,12% pada 2024.

Capaian tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan yang cukup menjanjikan, namun juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan pada awal periode Renstra belum sepenuhnya mencerminkan tantangan implementasi di lapangan. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perumusan indikator kinerja dan penetapan target pada dokumen Renstra 2020-2024, khususnya dalam memperkirakan kesiapan sistem dan kapasitas pelaksana mediasi di lingkungan peradilan.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Mahkamah Agung 2025-2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan

untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 30% setiap tahunnya, berlaku dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian kinerja pada periode tersebut secara konsisten jauh melampaui target, dengan rata-rata pencapaian mendekati 100% setiap tahun.

Mengingat capaian tersebut, pada tahun 2024 target kinerja kemudian disesuaikan menjadi 100%, mencerminkan respons terhadap capaian yang sangat tinggi pada tahun 2020-2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih cermat dalam proses penyusunan target kinerja badan peradilan, khususnya untuk indikator yang capaian nyatanya secara konsisten jauh melampaui target awal. Penetapan target yang terlalu rendah berisiko menurunkan efektivitas indikator kinerja sebagai instrumen manajemen kinerja organisasi.

2) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu-khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengadilan telah secara administratif memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan. Namun, capaian angka 100% yang berulang juga menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, ke depan penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan Posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, jumlah perkara yang berhasil didampingi, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marginal.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Mahkamah Agung untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan," dengan indikator "Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)".

Indikator "Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata, keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan secara konsisten sebesar 75% pada tahun 2020 hingga 2023, kemudian dinaikkan menjadi 80% pada tahun 2024. Capaian realisasi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 98,70% pada tahun 2020, 98,38% pada tahun 2021, 97,23% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 99,78% pada tahun 2023, dan mencapai 99,65% pada tahun 2024.

Namun demikian rumusan indikator yang menyebutkan bahwa putusan perdata yang tidak diajukan permohonan eksekusinya ditafsirkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah tidak sepenuhnya tepat. Secara empiris¹⁴ tidak diajukannya permohonan eksekusi atas suatu putusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan akses keadilan, misalnya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu rumusan indikator capaian kinerja terkait eksekusi putusan pada Renstra 2025-2029 perlu disempurnakan dengan cara menghilangkan jumlah putusan pengadilan yang tidak dimohonkan eksekusi sehingga penilaian atas indikator kinerja menjadi lebih akurat.

1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Makassar mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur

peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya-baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

1. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan: konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

2. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparat peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial. Apresiasi diberikan terhadap capaian Mahkamah Agung dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini

masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparat, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain. Sehingga, standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial, dituntut lebih tinggi dari institusi publik lainnya. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi,

khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Sementara pada waktu Renstra 2025-2029 ini disusun, Mahkamah Agung telah menyediakan putusan-putusan pilihan yang memuat ringkasan kasus posisi dan kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut yang dipublikasikan baik secara cetak maupun digital melalui wadah Garda Peradilan (Indonesian Law Report). Inisiatif ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun pemahaman publik dan kepercayaan terhadap proses dan substansi putusan pengadilan.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan Hakim dan aparaturnya pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara

bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tidak saja memberikan peluang bagi Mahkamah Agung untuk "mengurus dirinya sendiri", tetapi yang lebih penting adalah menghindari ketergantungan para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Mahkamah Agung dan Pengadilan - pengadilan di bawahnya, khususnya para hakim.

Sejalan dengan proses penyatuan atap, Mahkamah Agung mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003) dan mendirikan Kantor Tim Pembaruan Mahkamah Agung yang membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat sipil dan mitra pembaruan serta negara sahabat untuk mendukung proses reformasi di Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Badan Peradilan di bawahnya, Pengadilan Negeri Makassar membangun sona integritas untuk menuju WBK dan WBBN. Inisiatif ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai pemangku kepentingan Pengadilan Negeri Makassar, termasuk Akademisi dan berbagai institusi yang ada, baik di dalam maupun luar negeri. Berbagai MoU dikembangkan dengan instansi instansi stekholder Pengadilan Negeri Makassar untuk mempercepat tercapainya visi "Pengadilan Negeri Makassar yang Agung".

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Mahkamah Agung dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal-hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta kebijakan lainnya) yang merespons kebutuhan pencari keadilan terutama di Pengadilan Negeri Makassar.

Luasnya cakupan kerja yang memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Melewati masa pandemi Covid juga telah memberikan dorongan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan e-Court semakin dikembangkan dan dipergunakan

oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam membantu proses di Pengadilan Negeri Makassar.

TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis Pengadilan Negeri Makassar serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SOM), keuangan dan aset serta layanan Pengadilan Negeri Makassar. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menguatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Makassar terlihat dari capaian yang diperoleh dengan menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan bagian dari modalitas Pengadilan Negeri Makassar untuk menjadikan institusi yang lebih sehat dan bersih serta profesional.

Untuk mewujudkan Pengadilan yang jujur dan berintegritas Pengadilan, Pengadilan Negeri Makassar telah berbagai metode dan instrumen pengawasan yang dimiliki oleh Sadan Pengawasan Mahkamah Agung, seperti pengawasan reguler, audit kinerja, pemeriksaan kasus, monitoring evaluasi, whistleblower, metode mystery shopper, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan profiling hakim dan aparatur peradilan, selain daripada itu juga dikembangkan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Secara khusus berkenaan dengan komitmen Mahkamah Agung dalam merespons keluhan yang disampaikan publik melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Negeri Makassar dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan. Pada aspek keterbukaan institusional.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tertinggi, Pengadilan Negeri Makassar memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata di seluruh wilayah dan lingkungan peradilan. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi

dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyasar kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup:

- 1) Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Adanya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012, tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya Internalisasi Pelaksanaan ZI menuju WBK/WBBM
- 3) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM senantiasa meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan budaya melayani, peningkatan integritas, dan peningkatan kinerja. Dengan berpedoman pada regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- 4) Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di-era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari

masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

- 5) Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dirinci dalam beberapa aspek seperti:

- 1) Belum Efektifnya Pelaksanaan SOP dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan ini, sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.
- 2) Pelaksanaan kinerja harus dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai unit kerja yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang dijadikan sebagai kinerja utama. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasional prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat kan hadirnya kepastian hukum, maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaannya norma yang tertuang dalam standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan, pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, namun dikarenakan, standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi, karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat peradilan.
- 3) Sebagai salah satu unit kerja pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Makassar kelas I A Khusus, saat ini memiliki sumber daya aparatur sebanyak 163 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 35 orang Hakim, 18 orang Hakim Adhoc, 1 orang Panitera, 6 orang Panitera Muda, 37 orang Panitera Pengganti, 7 Orang Jurusita, 6 Orang Jurusita Pengganti, 1

orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian Umum, 3 orang Kepala Sub Bagian, 10 Orang Staf Pelaksana.

- 4) Jumlah sumber daya tersebut jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.
- 5) Pengadilan Negeri Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- 6) Rekrutmen Honorer yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 7) Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tetuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembanguna Zona Integritas menuju Wilaya Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan, terbatasnya Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kurang optimal.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terbatas banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015, sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

1. Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain:
 - 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
 - 2) Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.

- 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal
 - 2) Tindaklanjut hasil pengawasan dan pembinaan belum dilaksanakan secara berkesinambungan.
3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Kepatuhan penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), masih belum dilaksanakan secara optimal.
4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

1.2.3 Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Aspek Proses Peradilan
 - 1) Adanya komitmen Pimpinan untuk menciptakan Sistem peradilan yang bersih. Maka Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah melakukan pencanangan Zona Integritas
 - 2) Adanya website Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (<http://www.pn-makassar.go.id>) yang menyajikan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (<http://sipp.pn-makassar.go.id>)
 - 3) Telah dilakukan *survey* kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan *Survey* Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Adanya Sosialisasi, Pendidikan, dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar, serta Mahkamah Agung RI.
 - 2) Perlu ditingkatkannya tunjangan kinerja (remunerasi) guna meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, melihat jumlah beban kerja dan volume perkara yang ditangani cukup tinggi.
 - 3) Rekrutmen Honorer yang diterima harus memiliki pengalaman kerja dan melalui proses seleksi dan *test* kemampuan dasar dan bidang, sehingga tenaga honorer yang diterima dapat langsung terjun di dunia pekerjaan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Melakukan Rapat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
 - 2) Melakukan audit internal di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era- Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tengah bekerja keras untuk dapat membangun system informasi perkara berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penerapan *system* administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui system *e-Court* dan pengembangan aplikasi e-Litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, SIKEP, SIWAS, SIPERMARI dan e-SAKIP.
- 2) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Makassar berupa internet, website Pengadilan Negeri Makassar.
- 3) Anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Server SIPP yang sudah kadaluwarsa.

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - 1) Meningkatkan capaian kinerja untuk penyelesaian perkara tepat waktu.
 - 2) Menyelesaikan tunggakan perkara, sehingga penurunan sisa perkara dapat dicapai.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Kecilnya gaji pegawai Honorer yang tidak sesuai UMP provinsi Sulawesi Selatan.
 - 2) Perlunya dilakukan rotasi antar pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Perlunya diterapkan sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - 1) Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - 1) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Pengadilan Negeri Makassar memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pengadilan Negeri Makassar yang dibawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional yang memegang tanggung jawab besar untuk memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum oleh pengadilan. Melalui kewenangan yudisialnya, Pengadilan Negeri Makassar dituntut untuk menghasilkan putusan-putusan yang konsisten dan disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu **"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"** Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah. "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut.

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara, adalah

kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah, adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban *public*, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah menerapkan aplikasi dari Mahkamah Agung yaitu antarlain

Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI).

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit di Pengadilan Negeri Makassar.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 2.

2. Sasaran

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu:

- 1) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta
- 2) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Makassar dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar. Dengan adanya perubahan IKU ini, maka matrik rencana strategis 2025-2029, rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan juga. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, maka berikut hasil Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025-2029.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	<p> $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pengaju kepada para pihak	<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	<p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pengaju kepada para pihak	<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		keadilan restoratif	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Catatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadiln	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Makassar akan mengambil langkah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan pengadilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan yang baik, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Makassar sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan Negeri Makassar memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Pengadilan Negeri Makassar akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi Pengadilan Makassar. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga Pengadilan Negeri Makassar, penguatan kapasitas hakim dan aparat Pengadilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan Pengadilan Negeri Makassar, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan pengadilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Pengadilan Negeri Makassar disusun untuk memperkuat independensi yang di naungi Mahkamah Agung secara peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini

akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi

terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar dapat membangun sistem yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut pengadilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Makassar akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi pengadilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi bagi masyarakat.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Penguatan sistem pengadilan memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan, jabatan hakim, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Pengadilan Negeri Makassar telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak dari Mahkamah Agung, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi pengadilan yang berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2025-2029, yang telah dilakukan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Reviu Renstra ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal, maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dapat terwujud dengan baik.

4.2 Kesimpulan

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025-2029, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan Roadmap tahun 2025-2029, dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pada tahun 2022, pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi, perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan

dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran perkara juga telah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi, selain itu adanya inovasi pelayanan surat keterangan online melalui aplikasi *Eraterang* juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Bahkan capaian sasaran strategis aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapat tercapai.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus periode tahun 2025-2029, ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan arah kebijakan pimpinan yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

4.3 Rekomendasi

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus,

Penambahan alokasi anggaran belanja barang dan modal agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

4.4 MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 - 2029

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

- Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung Misi :
- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
 - 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
 - 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94,05%	94,61%	94,66%	94,70%	94,96%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,88%	99,89%	99,91%	99,93%	99,97%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,43%	77,50%	77,55%	77,60%	77,85%

		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,03%	77,53%	77,66%	77,81%	77,87%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,83%	99,20%	99,25%	99,29%	99,34%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,78%	45,92%	46,55%	46,60%	46,65%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6,19%	6,32%	6,55%	6,75%	6,80%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,64%	2,98%	3,20%	3,45%	3,50%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30,05%	30,91%	40,21%	40,30%	40,45%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,00%	99,10%	99,14%	99,18%	99,24%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83,00%	83,31%	83,44%	84,15%	84,37%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	96,45%	96,93%	97,26%	97,33%	97,39%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	74,83%	75,15%	75,20%	75,24%	75,31%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,175%	3,176%	3,183%	3,189%	3,191%

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005